



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHIBBUNSABRI BIN DJOHARI**
2. Tempat lahir : Lambaro Neujib
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lambaro Neujib Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhibbunsabri Bin Djohari ditangkap tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa Muhibbunsabri Bin Djohari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIBBUNSABRI Bin DJOHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHIBBUNSABRI Bin DJOHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHIBBUNSABRI Bin DJOHARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhibbunsabri Bin Djohari** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Hal 2 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr. AINA MARDIAH yang diganggu oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengetuk pintu dan jendela rumah Sdr. AINA MARDIAH bahkan sampai mendobrak pintu rumah Sdr. AINA MARDIAH sehingga Sdr. AINA MARDIAH merasa takut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik Gampong Lambaro Neujib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN sedang duduk di warung kopi melihat Terdakwa sedang berjalan dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN "apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok" sambil memegang sebilah parang ditangannya, kemudian Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN pergi mencari bantuan dan menyampaikan kepada warga jika pelaku sudah ada di Gampong dan mengancam Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN dengan sebilah parang, lalu Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bersama dengan warga mengejar Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bersama dengan warga sampai di sebuah kebun di Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kemari biar saya bacok" sambil mendatangi dengan memegang sebilah parang di tangan kanan dan saat Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN mundur Terdakwa langsung membacok Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bagian atas hingga terjatuh, kemudian Terdakwa membacok Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN 1 (satu) kali lagi dan mengenai jari Tengah kaki kanan Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN. Selanjutnya warga langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke meunasah Gampong Lambaro Neujib dan tidak lama datang pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan membacok kepala dan jari kaki Tengah kaki kanan Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN dengan menggunakan sebilah parang, Saksi SAMSUL BAHRI Bin

Hal 3 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN mengalami luka robek di bagian kepala atas dan luka robek pada jari Tengah kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/264/VIII/KES.3.1/2024/RS. BHY tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala/Leher : Terdapat luka robek dengan tepi yang rata di kepala bagian Tengah dengan ukuran tiga koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter;
- f. Alat vital dan anus : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan VER atas nam SAMSUL BAHRI, laki-laki, 53 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dengan tepi rata di kepala bagian Tengah, terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhibbunsabri Bin Djohari** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr. AINA MARDIAH yang diganggu oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengetuk pintu dan jendela rumah Sdr. AINA MARDIAH bahkan sampai mendobrak pintu rumah Sdr. AINA MARDIAH sehingga Sdr. AINA MARDIAH merasa takut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik Gampong Lambaro Neujib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN sedang duduk di warung kopi melihat Terdakwa sedang berjalan dan

Hal 4 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN "apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok" sambil memegang sebilah parang ditangannya, kemudian Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN pergi mencari bantuan dan menyampaikan kepada warga jika pelaku sudah ada di Gampong dan mengancam Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN dengan sebilah parang, lalu Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bersama dengan warga mengejar Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bersama dengan warga sampai di sebuah kebun di Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kemari biar saya bacok" sambil mendatangi dengan memegang sebilah parang di tangan kanan dan saat Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN mundur Terdakwa langsung membacok Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN bagian atas hingga terjatuh, kemudian Terdakwa membacok Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN 1 (satu) kali lagi dan mengenai jari Tengah kaki kanan Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN. Selanjutnya warga langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke meunasah Gampong Lambaro Neujib dan tidak lama datang pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAMSUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN mengalami luka robek di bagian kepala atas dan luka robek pada jari Tengah kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/264/VIII/KES.3.1/2024/RS. BHY tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala/Leher : Terdapat luka robek dengan tepi yang rata di kepala bagian Tengah dengan ukuran tiga koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh koma nol koma satu sentimeter;
- f. Alat vital dan anus : Tidak ditemukan kelainan.

Hal 5 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan VER atas nam SAMSUL BAHRI, laki-laki, 53 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dengan tepi rata di kepala bagian Tengah, terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara membacok kepala korban di bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan juga terdakwa membacok jari tengah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah Sdri. Aina Mardiah, setiap tengah malam dan saat Sdri. Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat terdakwa melihat Sdri. Aina Mardiah Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan Sdri. Aina Mardiah merasa ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan Sdri. Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan dari pemerintahan Gampong Lambaro Neujid juga sudah mengadakan rapat perihal perilaku terdakwa kepada Sdri. Aina Mardiah namun Terdakwa susah

Hal 6 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampng Lambadek Kecamatan Peukan Bada dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB saat korban duduk diwarung kopi saat itu korban melihat Terdakwa sedang berjalan dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban "apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok" dan saat itu ditangan Terdakwa ada sebilah parang, dan saat itu juga korban mencari bantuan dan mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa ada di gampong dan sudah mengancam korban dengan sebilah parang, dan saat itu juga warga mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke kebun di lereng gunung Gampong Lambadek dan saat itu korban bersama warga mengejar Terdakwa sampai kebun di lereng gunung tersebut dan sesampainya disana korban dan Saksi Wahyu langsung bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "kemari biar saya bacok" dan saat itu Terdakwa mendatangi kami dengan sebilah parang di tangan kanan dan saat korban mundur Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dibahagian atas dan korban terjatuh kemudian Terdakwa membacok korban lagi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tengah kaki kanan korban dan kemudian warga gampong yang lain langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung diikat dan diamankan serta di bawa ke menasah Gampong Lambaro Neujid dan tidak lama pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Saksi Husaini, Saksi Mahdi, Saksi Atas Kuri, Saksi Martunis dan Saksi Darwis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah serta korban teralang untuk melakukan kegiatan sehari-hari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;

Hal 7 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu sama korban, padahal sebenarnya korban dengan Sdri. Aina Mardiah memiliki hubungan famili;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- 2. Wahyu Saputra Bin (Alm) M Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara membacok kepala korban di bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan juga terdakwa membacok jari tengah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah Sdri. Aina Mardiah (berstatus janda), umur 35 Tahun Pekerjaan IRT, Alamat Gampong. Lambaro Neujid Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setiap tengah malam dan saat Sdri. Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat Terdakwa melihat Sdri. Aina Mardiah Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan Sdri. Aina Mardiah merasa ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan Sdri. Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong. Lambaro Neujid dan dari pemerintahan Gampong. Lambaro Neujid jg sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada Sdri. Aina Mardiah namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampong. Lambadek Kec. Peukan Bada dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib saat korban duduk diwarung kopi saat itu korban melihat Terdakwa sedang berjalan dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban "apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok" dan saat itu ditangan Terdakwa ada sebilah parang, dan saat itu juga korban mencari bantuan dan mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa ada di gampong dan sudah mengancam

Hal 8 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



korban dengan sebilah parang, dan saat itu juga warga mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke kebun di lereng gunung Gampong. Lambadek dan saat itu korban bersama warga mengejar Terdakwa sampai kebun di lereng gunung tersebut dan sesampainya disana korban dan Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengatakan "kemari biar saya bacok" dan saat itu Terdakwa mendatangi kami dengan sebilah parang ditangan kanan dan saat korban mundur Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dibahagian atas dan korban terjatuh kemudian Terdakwa membacok korban lagi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tengah kaki kanan korban dan kemudian warga gampong yang lain langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung diikat dan diamankan serta di bawa ke menasah Gampong Lambaro Neujid dan tidak lama pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Saksi Husaini, Saksi Mahdi, Saksi Atas Kuri, Saksi Martunis dan Saksi Darwis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Husaini Bin (Alm) Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

Hal 9 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu sebilah parang;
- Bahwa ramai yang melihat kejadian tersebut, namun yang saksi tahu adalah Saksi Wahyu;
- Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela Rumah sdri Aina Mardiah setiap tengah malam dan saat sdri Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan itu sering dilakukan Terdakwa sehingga sdri Aina Mardiah (yang berstatus Janda merasa sangat ketakutan dan sdri Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan dari pemerintahan Gampong Lambaro Neujid juga sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada sdri Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering meresahkan warga dengan cara Terdakwa merusak dan menebangi tumbu-tubuhan warga dan milik pemerintahan dan Terdakwa juga sering membawa senjata tajam, namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun di daerah lereng Gunung Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada, dan pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30 Wib saksi di hubungi oleh Saksi Wayu melalui Handpone dan mengatakan bahwa Saksi Samsul Bahri sudah di Bacok Oleh Terdakwa dan saat itu juga saksi kembali ke Gampong Lambaro Neujid tepatnya di Meunasah Gampong dan saat itu saksi melihat Korban luka dan mengeluarkan darah dari kelapa dan juga jari tengah kaki korban sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat gampong Lambaro Neujid dan tidak lama pihak kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;

Hal 10 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Darwis Bin (Alm) Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela Rumah sdri Aina Mardiah lambaro Neujid Kec.Peukan Bada kab. Aceh Besar setiap tengah malam, dan saat sdri Aina Mardiah Melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat Terdakwa melihat sdri Aina Mardiah melihatnya, Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan sdri Aina Mardiah merasa sangat ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan sdri Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan pemerintahan Gampong Lambaro Neujid jg sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada sdri Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering meresahkan warga dengan cara Terdakwa membawa-bawa senjata tajam dan Terdakwa juga merusak dan menebangi tumbu-tubuhan warga dan milik pemerintahan namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampong Lambadek Kec. Peukan Bada dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 23.30 Wib saat saksi hendak pulang kerumah dari bekerja saksi bertemu dengan Saksi Martunis di Jalan Gampong lambaro neujid dan mengatakan "ayok naik ke kebun ke lereng

Hal 11 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



gunung lambadek untuk mencari Terdakwa “ dan saksi langsung ikut dengan Saksi Martunis dan kami bertemu dengan warga lainnya yang saat itu juga mencari Terdakwa, kemudian kami berpencar Saksi Wahyu dan korban jalan di depan, saksi bersama Saksi Atas Kuri, Saksi Mahdi dan Saksi Martunis di belakang dan tidak lama kami hampir mendekati gubuk tempat Terdakwa tinggal dan saat itu kami mendengar suara korban menjerit dan kami langsung berlari menuju gubuk dan saat itu juga kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi juga melihat korban sudah berlumuran darah di kepala dan muka, dan saat kami mengamankan Terdakwa saksi melihat sebilah parang berada di samping kiri Terdakwa dan kemudian kami langsung membawa Terdakwa turun dari kebun di lereng gunung Gampong lambadek ke Menuansah Gampong Lambaro Neujid, dan saat sampai di meunasah saksi melihat juga korban mengalami luka di bahagian jari kaki kanan dan menegluarkan darah. dan tidak lama pihak kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban, saksi tidak tahu pasti dikarenakan pada saat itu gelap dan jarak saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan saat itu saksi mendengar korban menjerit dan saat itu juga kami langsung berlari menuju tempat kejadian dan saat itu kami langsung menangkap Terdakwa beramai-ramai dan saat itu juga saksi melihat kepala korban sudah berlumuran darah, dan ditempat kejadian perkara kami menemukan sebilah parang yang terletak di samping kaki Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 12 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



5. Atas Kuri Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela Rumah sdr Ainal Mardiah setiap tengah malam, dan saat sdr Ainal Mardiah Melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat Terdakwa melihat sdr Aina Mardiah melihatnya, Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan sdr Aina Mardiah merasa sangat ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan sdr Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan pemerintahan Gampong Lambaro Neujid jg sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada sdr Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering meresahkan warga dengan cara Terdakwa membawa-bawa senjata tajam dan Terdakwa juga merusak dan menebangi tumbu-tubuhan warga dan milik pemerintahan namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampong Lambadek Kec. Peukan Bada dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib saat sedang bekerja mengaduk semen di belakang warung kopi Sdr Aina Mardiah tiba-tiba Saksi Mahdi memanggil saksi dengan terburu-buru dan saat itu saksi langsung menemui sdr Mahdi dan ianya mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin membacok korban dan saat itu saksi bersama sdr Mahdi Langsung mengejar Terdakwa namun tidak dapat dikarenakan Terdakwa lari kesemak-semak dan tidak kelihatan lagi dan setelah itu warga gampong lambaro neujid berkumpul dan mencari Terdakwa namun tidak di ketemukan dan ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari naik ke kebun di lereng gunung lambadek, dan sekira pukul 23.30 WIB sebahgian warga Gampong berinisiatif untuk mencari Terdakwa ke kebun di lereng gunung lambadek dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga gampong, dan saat itu kami berpencar korban bersama sdr Wahyu di depan , saksi bersama sdr Mahdi, sdr Martunis dan sdr Darwis

Hal 13 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



di belakang dan tidak lama kami hampir mendekati gubung tempat Terdakwa tinggal lebih kurang 15 s/d 20 Meter dan saat itu kami mendengar suara korban menjerit dan kami langsung berlari menuju gubuk dan saat itu kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saat itu saksi melihat korban sudah berlumuran darah di kepala dan muka dan saat kami mengamankan Terdakwa saksi melihat sebilah parang berada di samping kaki kiri Terdakwa setelah itu kami langsung membawa Terdakwa turun dari kebun di lereng gunung Gampong lambadek ke Menuansah Gampong Lambaro Neujid dan saat itu saksi juga melihat korban mengalami luka di bagian jari kaki kanan dan menegluarkan darah. dan tidak lama pihak kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Mahdi Bin (alm) M. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;

- Bahwa saksi awalnya bulan Juli 2024 (Hari dan tanggal saksi tidak ingat) Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah sdri Aina Mardiah setiap tengah malam, dan saat sdri Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat

Hal 14 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sdr Aina Mardiah melihatnya, Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan sdr Aina Mardiah merasa sangat ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan sdr Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan pemerintahan Gampong Lambaro Neujid jg sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada sdr Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering meresahkan warga dengan cara Terdakwa membawa-bawa senjata tajam dan Terdakwa juga merusak dan menebangi tumbu-tubuhan warga dan milik pemerintahan namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampong Lambadek Kec. Peukan Bada dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib saat sedang bekerja mengaduk semen di di belakang warung kopi Sdr Aina Mardiah tiba-tiba korban lari kebelang dan mengatakan kepada saksi "saksi mau dibacok dengan Terdakwa" dan saat itu saksi sedang mengaduk semen dan ditangan saksi masih memegang secop dan langsung kedepan untuk mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah lari semak-semak dan tidak kelihatan lagi dan setelah itu warga Gampong Lambaro Neujid berkumpul dan mencari Terdakwa namun tidak di ketemuan dan ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari naik ke kebun di lereng gunung lambadek, dan sekira pukul 23.30 Wib sebagian warga Gampong berinisiatif untuk mencari Terdakwa ke kebun di lereng gunung lambadek dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga gampong, dan saat itu kami berpencar korban bersama sdr Wahyu di depan, saksi bersama Saksi Atas Kuri, Saksi Martunis dan Saksi Darwis di belakang dan tidak lama kami hampir mendekati gubung tempat Terdakwa tinggal dan saat itu kami mendengar suara korban menjerit dan kami langsung berlari menuju gubuk dan saat itu kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi melihat korban sudah berlumuran darah di kepala dan muka dan saat kami mengamankan Terdakwa saksi melihat sebilah parang berada di samping Kaki kiri Terdakwa, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa turun dari kebun di lereng gunung Gampong lambadek ke Menuansah Gampong Lambaro Neujid dan saat itu saksi juga melihat korban mengalami luka di bagian jari kaki kanan dan menegluarkan darah dan tidak lama pihak kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

Hal 15 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
7. Martunis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa awalnya pada Bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah sdri Aina Mardiah setiap tengah malam, dan saat sdri Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat Terdakwa melihat sdri Aina Mardiah melihatnya, Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan sdri Aina Mardiah merasa sangat ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan sdri Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan pemerintahan Gampong Lambaro Neujid jg sudah mengadakan rapat perihal perilaku Terdakwa kepada sdri Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering meresahkan warga dengan cara Terdakwa membawa-bawa senjata tajam dan Terdakwa juga merusak dan menebangi tumbuhan warga dan milik pemerintahan namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampong Lambadek Kec. Peukan Bada dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024

Hal 16 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 21.00 Wib saat itu saksi di dihubungi melalui telpon oleh sdri Aina Mardiah dan mengatakan "tolong saksi ini ada Terdakwa bawa parang warung kopi milik saksi" yang saat itu saksi sedang berjualan di kedai milik saksi dan saksi langsung menutup kedai milik saksi dan saksi mengajak warga untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi dan kami tidak bertemu dengan Terdakwa ,setelah itu warga gampong lambaro neujid berkumpul dan mencari Terdakwa namun tidak di ketemuan juga dan ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari naik ke kebun di lereng gunung lambadek, dan sekira pukul 23.30 Wib sebahgian warga Gampong berinisiatif untuk mencari Terdakwa ke kebun di lereng gunung lambadek dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga gampong, dan saat itu kami berpencar naik ke kebun, korban bersama sdr Wahyu di depan , saksi bersama Saksi Atas Kuri, Saksi Mahdi dan Saksi Darwis di belakang dan tidak lama kami hampir mendekati gubuk tempat Terdakwa tinggal dan saat itu kami mendengar suara korban menjerit dan kami langsung berlari menuju gubuk dan saat itu juga kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi juga melihat korban sudah berlumuran darah di kepala dan muka dan setelah itu kami langsung membawa Terdakwa turun dari kebun di lereng gunung Gampong lambadek ke Menuansah Gampong Lambaro Neujid, saksi juga melihat korban mengalami luka di bahagian jari kaki kanan dan menegluarkan darah dan tidak lama pihak kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan warga Gampong Lambaro Neujid dikarenakan ianya tidak bebas melakukan perbuatannya yang selama ini dia lakukan yang sangat meresahkan warga gampong dan khusus salah satu warga gampong yaitu Sdri. Aina Mardiah dan Terdakwa juga sering membuat onar dengan cara merusak dan memotong tanaman baik milik warga ataupun milik pemerintahan dan terdakwa juga selalu membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 17 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Neli Yunita Binti Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah Dokter Umum Dirumah Sakit Umum Daerah Aceh Besar dari bulan Maret tahun 2022 sampai dengan saat ini dan dari Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Polda Aceh;
 - Bahwa adapun tugas pokok Ahli sebagai dokter umum adalah untuk mengobati pasien darurat yang datang berobat ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan selain itu ahli juga bertugas sebagai dokter Visum Et Refertum di Rumah Sakit Bhayangkara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pada pukul 01.12 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Ahli selaku dokter jaga saat itu memang ada melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Sdr. Samsul Bahri, dimana pasien tersebut saat itu diantar oleh pihak kepolisian Polsek Peukan Bada untuk dilakukan visum dan pasien ada diambil dokumentasinya dengan menggunakan kamera rumah sakit ketika pasien dilakukan pemeriksaan visum;
 - Bahwa telah dilakukan VER (*Visum Et Repertum*) terhadap pasien atas nama Samsul Bahri, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya pasien dalam keadaan sadar, kooperatif serta terdapat luka robek dan pendarahan aktif dan dapat dipastikan luka robek tersebut disebabkan oleh benda tajam serta pasien tidak dilakukan rawat inap dan luka yang dialami pasien menghalangi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam masa perawatan luka namun luka tersebut tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang;
 - Bahwa sebagaimana yang telah ahli cantumkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum tersebut bahwa luka robek dengan tepi yang rata di kepala bahagian tengah serta luka lecet di jari tengah kaki kanan yang dialami oleh pasien atas nama Samsul Bahri dan luka tersebut menghalangi pasien dalam menjalankan atau jabatannya sehari-hari namun tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang dan saat luka tersebut pulih pasien dapat mengerjakan pekerjaannya kembali;

Hal 18 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jahitan dikepala sekitar \pm 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari masa penyembuhannya;
- Bahwa perawatan rutin 3 (tiga) hari setelah penjahitan luka harus konsultasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/264/VIII/KES.3.1/2024/RS. BHY tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Kepala/Leher : Terdapat luka robek dengan tepi yang rata di kepala bagian Tengah dengan ukuran tiga koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
 - c. Badan : Tidak ditemukan kelainan;
 - d. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
 - e. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter;
 - f. Alat vital dan anus : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan VER atas nam SAMSUL BAHRI, laki-laki, 53 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dengan tepi rata di kepala bagian Tengah, terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dimintai keterangan pada sidang hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap siapaun baik kepada korban Saksi Samsul Bahri atau pun orang lain yang ada terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Samsul Bahri. Terdakwa tidak tahu siapa pelaku dan korban dari penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Penganiayaan terhadap diri korban, namun terdakwa diamankan oleh warga Gampong Lamabro Neujid

Hal 19 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Kecamatan. Peukan Bada di kebun di lereng gunung Lambadek, yang, ramai yang menangkap terdakwa, namun terdakwa tidak tahu nama-namanya;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di Rutan Kelas IIB Jantho selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara perusakan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara melakukan penganiayaan karena terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa korban terluka karena terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa ada mengancam korban dengan parang pada saat di keude;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan didepan persidangan kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman terlibat perkelahian pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula awalnya pada Bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah Sdri. Aina Mardiah, setiap tengah malam dan saat Sdri. Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat terdakwa melihat Sdri. Aina Mardiah Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan Sdri. Aina Mardiah merasa ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan Sdri. Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan dari pemerintahan Gampong Lambaro Neujid juga sudah mengadakan rapat perihal perilaku terdakwa

Hal 20 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



kepada Sdri. Aina Mardiah namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampng Lambadek Kecamatan Peukan Bada dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB saat Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman duduk diwarung kopi saat itu Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman melihat Terdakwa sedang berjalan dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman "apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok" dan saat itu ditangan Terdakwa ada sebilah parang, dan saat itu juga Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman mencari bantuan dan mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa ada di gampong dan sudah mengancam Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman dengan sebilah parang, dan saat itu juga warga mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke kebun di lereng gunung Gampong Lambadek dan saat itu Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman bersama warga mengejar Terdakwa sampai kebun di lereng gunung tersebut dan sesampainya disana korban dan Saksi Wahyu Saputra langsung bertemu dengan Terdakwa dan setelahnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman yang menyebabkan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman terluka dan selanjutnya kemudian warga gampong yang lain langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung diikat dan diamankan serta di bawa ke menasah Gampong Lambaro Neujid dan tidak lama pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman tersebut Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman mengalami luka robek di kepala bagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/264/VIII/KES.3.1/2024/RS. BHY tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala/Leher : Terdapat luka robek dengan tepi yang rata di kepala bagian Tengah dengan ukuran tiga koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh kalo nol koma satu sentimeter;

Hal 21 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



f. Alat vital dan anus : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan VER atas nam SAMSUL BAHRI, laki-laki, 53 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dengan tepi rata di kepala bagian Tengah, terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

- Bahwa telah dilakukan VER (*Visum Et Repertum*) oleh Ahli Neli Yunita Binti Syamsul Bahri terhadap pasien (Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman) dan dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya pasien dalam keadaan sadar, kooperatif serta terdapat luka robek dan pendarahan aktif dan dapat dipastikan luka robek tersebut disebabkan oleh benda tajam serta pasien tidak dilakukan rawat inap dan luka yang dialami pasien menghalangi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam masa perawatan luka namun luka tersebut tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang, bahwa luka robek dengan tepi yang rata di kepala bahagian tengah serta luka lecet di jari tengah kaki kanan yang dialami oleh pasien atas nama Samsul Bahri dan luka tersebut menghalangi pasien dalam menjalankan atau jabatannya sehari-hari namun tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang dan saat luka tersebut pulih pasien dapat mengerjakan pekerjaannya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di Rutan Kelas IIB Jantho selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara perusakan dan pengancaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Hal 22 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhibbunsabri Bin Djohari** selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi Yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) KUHPidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat

Hal 23 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan.” Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, “Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak bagi korban atau akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman terlibat perkelahian pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB di kebun Gampong Lambadek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui kejadian tersebut bermula awalnya pada Bulan Juli 2024 Terdakwa sering mengetuk-ngetuk pintu dan jendela rumah Sdri. Aina Mardiah, setiap tengah malam dan saat Sdri. Aina Mardiah melihat dari jendela rumah ternyata Terdakwa yang mengetuk-ngetuk pintu dan saat terdakwa melihat Sdri. Aina Mardiah Terdakwa langsung mendobrak-dobrak pintu secara paksa dan mengatakan buka pintu dan Sdri. Aina Mardiah merasa ketakutan dan Terdakwa berulang-ulang kali melakukan hal yang sama dan Sdri. Aina Mardiah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Keucik Gampong Lambaro Neujid dan dari pemerintahan Gampong Lambaro Neujid juga sudah mengadakan rapat perihal perilaku terdakwa kepada Sdri. Aina Mardiah namun Terdakwa susah untuk ditemui karena Terdakwa tinggal di kebun didaerah lereng Gunung Gampng Lambadek Kecamatan Peukan Bada dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB saat Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman duduk diwarung kopi saat itu Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman melihat Terdakwa sedang berjalan dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman “apa kamu lihat-lihat, apa mau saya bacok” dan saat itu ditangan Terdakwa ada sebilah parang, dan saat itu juga Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman mencari bantuan dan mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa ada di

Hal 24 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



gampong dan sudah mengancam Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman dengan sebilah parang, dan saat itu juga warga mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke kebun di lereng gunung Gampong Lambadek dan saat itu Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman bersama warga mengejar Terdakwa sampai kebun di lereng gunung tersebut dan sesampainya disana korban dan Saksi Wahyu Saputra langsung bertemu dengan Terdakwa dan setelahnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman yang menyebabkan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman terluka dan selanjutnya kemudian warga gampong yang lain langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung diikat dan diamankan serta di bawa ke menasah Gampong Lambaro Neujid dan tidak lama pihak Kepolisian Sektor Peukan Bada tiba dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui akibat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman tersebut Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman mengalami luka robek di kepala bahagian atas dan luka robek jari tengah kaki kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/264/VIII/KES.3.1/2024/RS. BHY tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala/Leher : Terdapat luka robek dengan tepi yang rata di kepala bagian Tengah dengan ukuran tiga koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh kalo nol koma satu sentimeter;
- f. Alat vital dan anus : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan VER atas nam SAMSUL BAHRI, laki-laki, 53 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dengan tepi rata di kepala bagian Tengah, terdapat luka lecet di jari kaki Tengah kaki kanan, pasien memerlukan perawatan luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah dilakukan VER (Visum Et Repertum) oleh Ahli Neli Yunita Binti Syamsul Bahri terhadap pasien (Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman) dan dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya pasien dalam keadaan sadar, kooperatif serta terdapat luka

Hal 25 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



robek dan pendarahan aktif dan dapat dipastikan luka robek tersebut disebabkan oleh benda tajam serta pasien tidak dilakukan rawat inap dan luka yang dialami pasien menghalangi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam masa perawatan luka namun luka tersebut tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang, bahwa luka robek dengan tepi yang rata di kepala bahagian tengah serta luka lecet di jari tengah kaki kanan yang dialami oleh pasien atas nama Samsul Bahri dan luka tersebut menghalangi pasien dalam menjalankan atau jabatannya sehari-hari namun tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang dan saat luka tersebut pulih pasien dapat mengerjakan pekerjaannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa merupakan pelaku dan atau penyebab dari luka yang diderita Saksi Samsul Bahri bin Alm Abdurrahman?

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Samsul Bahri bin Alm Abdurrahman berupa membacoknya, hal tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Samsul Bahri bin Alm Abdurrahman yang menyatakan Terdakwa lah membacok kepalanya di bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan juga terdakwa membacok jari tengah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Samsul Bahri bin Alm Abdurrahman juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Wahyu Saputra Bin (Alm) M Yunus yang menyatakan melihat Terdakwa membacok kepala korban dengan sebilah parang, serta keterangan Saksi lainnya yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Samsul Bahri dan Saksi Wahyu Saputra. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan pelaku dan atau penyebab dari luka yang diderita Saksi Samsul Bahri bin Alm Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;

Hal 26 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



2. Ketidaccapaian untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan;
7. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diambil alih dalam uraian pertimbangan hukum Unsur Ad.2 tersebut di atas diketahui telah dilakukan VER (Visum Et Repertum) oleh Ahli Neli Yunita Binti Syamsul Bahri terhadap pasien (Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman) dan dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya pasien dalam keadaan sadar, kooperatif serta terdapat luka robek dan pendarahan aktif dan dapat dipastikan luka robek tersebut disebabkan oleh benda tajam serta pasien tidak dilakukan rawat inap dan luka yang dialami pasien menghalangi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam masa perawatan luka namun luka tersebut tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang, bahwa luka robek dengan tepi yang rata di kepala bahagian tengah serta luka lecet di jari tengah kaki kanan yang dialami oleh pasien atas nama Samsul Bahri dan luka tersebut menghalangi pasien dalam menjalankan atau jabatannya sehari-hari namun tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang dan saat luka tersebut pulih pasien dapat mengerjakan pekerjaannya kembali. Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut dihubungkan keterangan Para Saksi lainnya Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman tidaklah masuk dalam kategori luka berat karena luka tersebut menghalangi pasien dalam menjalankan atau jabatannya sehari-hari namun tidak menghalangi pasien dalam jangka waktu panjang dan saat luka tersebut pulih pasien dapat mengerjakan pekerjaannya kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Samsul Bahri Bin (Alm) Abdurrahman tidaklah masuk dalam kategori mengakibatkan luka berat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga dalam dakwaan primair tidaklah terbukti secara hukum;

Hal 27 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal itu maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair serta dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair serta dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur Melakukan Penganiayaan dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengajukan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 28 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu:

- Sebilah parang bergagang kayu;

Bahwa di dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Samsul Bahri Bin Alm Abdurrahman;

Hal 29 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Samsul Bahri Bin Alm Abdurrahman;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengancaman;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhibbunsabri Bin Djohari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhibbunsabri Bin Djohari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang kayu;Dimusnahkan;
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 30 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zaki Bunaiya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.

Hal 31 dari hal 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)